



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Ain Lucky binti Mashuddin, S.Pd., M.Si, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di TK Lapulu, tempat tinggal di Jalan Segar No. 44, RT: 005 RW: 003, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Jasmin, A.Ma bin Miko, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS di SDN 34 Kendari, tempat tinggal di BTN Kendari Permai Blok 12 No. 6, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 401/Pdt.G/2024/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 331/17/VIII/2009, tertanggal 07 Agustus 2009 yang

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Segar No.44, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selama kurang lebih 6 (enam) tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Selanjutnya, pada bulan September tahun 2015 sampai tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di BTN Grand Park Puuwatu. Kemudian, pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Lorong Segar. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunai 4 (empat) orang orang anak yangmasing-masing bernama:
 - 3.1 Shaumy Cesania Ramadhani, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 14 September 2009;
 - 3.2 Jioshy Autirta Afrah, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 Desember 2011;
 - 3.3 Muh. Dirza Nishfu Syaban, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 03 Juni 2015;
 - 3.4 Dilara Azalia Zalfa, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 22 Februari 2018;
4. Bahwa keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Bahwa Tergugat sudah tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk memegang uang gaji Tergugat;

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2 Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga membuat anak-anak tersebut trauma secara emosional;
- 5.3 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita di tempat Tergugat bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2023 disebabkan karena Penggugat untuk kesekian kalinya mendapati pesan (chat) via Whatsapp Tergugat dengan seorang wanita di tempat Tergugat bekerja. Kemudian, Tergugat juga sudah beberapa kali mengatakan ingin merubah sikapnya yang sering berhubungan secara sembunyi-sembunyi dengan wanita tersebut tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Selanjutnya, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dari bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jasmin, A.Ma bin Miko**) terhadap Penggugat (**Ain Lucky binti Mashuddin, S.Pd., M.Si**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/17/VIII/2009, tertanggal 07 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari,

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Uaiilma binti Mashuddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadaia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk memegang gaji Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di tempat kerja Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2023, sudah lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Iswadi Ningrat bin Asmaludin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Jambu Putih, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dua kali dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2009, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- 3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk memegang gaji Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2023, sudah lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi

Hal . 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal . 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2009 di Baruga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberi kepercayaan kepada Peggugat untuk memegang gaji Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di tempat kerja Tergugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2023, sudah lebih 7 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Peggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jasmin, A.Ma bin Miko) terhadap Penggugat (Ain Lucky binti Mashuddin, S.Pd., M.Si);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Fadlyah Zainal, SHI.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000.00
3. Panggilan	: Rp.	360.000.00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000.00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah);		